



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki Hardianto bin Rodi Hartono;
2. Tempat lahir : Parit Culum;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 4 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 004 RW. 001 Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H. Hajis Messah, S.H., Heri Canra, S.H., dan Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum berkantor pada LBH Tanjung Jabung yang beralamat di Jalan Petro China RT 14, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai dengan Penetapan Nomor 61/Pen.Pid/BH/2021/PN Tjt tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 22 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 95/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 13 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 13 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Riki Hardianto bin Rodi Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Hardianto bin Rodi Hartono dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam tanpa No Pol;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membatalkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku kepada terdakwa Riki Hardianto bin Rodi Hartono;
3. Membebaskan biaya kepada terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan Penasihat hukum terdakwa Riki Hardianto bin Rodi Hartono yang di sampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 25 Oktober 2021;
2. Mengabulkan semua Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg Perkara: PDM-49/TJT/Enz.2/08/2021 yang telah kami bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 18 Oktober 2021;

Setelah mendengar jawaban Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Riki Hardianto bin Rodi Hartono bersama dengan saksi M. Aris Candra alias Aan bin M. Diah (Alm.) (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi M. Alfandi Afrilian Rozaldi Akbar bin Anton Mulyadi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Asai Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa diberi uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh saksi M. Aris Candra alias Aan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan perjanjian jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungannya akan bagi 2 (dua), lalu terdakwa langsung berangkat ke daerah Danau Sipin dan sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sampai di warung saksi M. Alfandi lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Alfandi untuk dicarikan narkoba jenis sabu setelah itu saksi M. Alfandi pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa tetap menunggu di warung tersebut kemudian sekira pukul 14.40 WIB saksi M. Alfandi tiba kembali di warung lalu menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu kemudian terdakwa mengajak saksi M. Alfandi untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di sebuah rumah kosong. Setelah selesai mengonsumsi, terdakwa pulang menuju Muara Sabak dan sekira pukul 16.30 WIB terdakwa sampai di rumah M. Aris Candra alias Aan selanjutnya terdakwa memberikan 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu kepada saksi M. Aris Candra alias Aan lalu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pulang ke rumahnya untuk mandi. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa pergi ke rumah saksi M. Aris Candra alias Aan dan setelah sampai terdakwa bersama saksi M. Aris Candra alias Aan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dan di simpan oleh saksi M. Aris Candra alias Aan di belakang kulkas dalam rumah saksi M. Aris Candra alias Aan kemudian terdakwa bersama saksi M. Aris Candra alias Aan mulai menjual narkoba jenis Sabu kepada pembeli selama beberapa hari Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdr. Andi Madueleng untuk membeli narkoba jenis sabu dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya kepada Sdr. Andi Madueleng, kemudian sekira pukul 19.50 WIB terdakwa berangkat menuju tempat berangkat Sdr. Andi Madueleng dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam tanpa No.Pol lalu sekira pukul 21.00 WIB pada saat tiba di Jl. Asai Kec. Muara Sabak Barat terdakwa diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra dan saksi Yuri Ardika bersama Polres Tanjung Jabung Timur lainnya namun terdakwa langsung menghindar dan terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu lalu terdakwa berhenti di sebuah lorong dan turun dari sepeda motor kemudian terdakwa kembali melarikan namun berhasil ditangkap. Selanjutnya anggota Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengeledahan badan dan sepeda motor terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu melainkan hanya 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna biru di

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana terdakwa lalu dilakukan pencarian di sekitar lokasi penangkapan terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di bawah pohon kemudian pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis tersebut milik terdakwa dan saksi M. Aris Candra alias Aan yang akan dijual kepada Sdr. Andi Madueleng;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,10 gram;

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1527 tanggal 11 May 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Riki Hardianto bin Rodi Hartono bersama dengan saksi M. Aris Candra alias Aan Bin M. Diah (Alm.) (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi M. Alfandi Afrilian Rozaldi Akbar bin Anton Mulyadi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Mei 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Asai Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa diberi uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh saksi M. Aris Candra alias Aan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan perjanjian jika narkoba jenis sabu tersebut laku terjual maka keuntungannya akan bagi 2 (dua), lalu terdakwa langsung berangkat ke daerah Danau Sipin dan sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sampai di warung saksi M. Alfandi lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Alfandi untuk dicarikan narkoba jenis sabu setelah itu saksi M. Alfandi pergi meninggalkan terdakwa sedangkan terdakwa tetap menunggu di warung tersebut kemudian sekira pukul 14.40 WIB saksi M. Alfandi tiba kembali di warung lalu menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu kemudian terdakwa mengajak saksi M. Alfandi untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di sebuah rumah kosong. Setelah selesai mengonsumsi, terdakwa pulang menuju Muara Sabak dan sekira pukul 16.30 WIB terdakwa sampai di rumah M. Aris Candra alias Aan selanjutnya terdakwa memberikan 2 (dua) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu kepada saksi M. Aris Candra alias Aan lalu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa pulang ke rumahnya untuk mandi. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa pergi ke rumah saksi M. Aris Candra alias Aan dan setelah sampai terdakwa bersama saksi M. Aris Candra alias Aan membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dan di simpan oleh saksi M. Aris Candra alias Aan di belakang kulkas dalam rumah saksi M. Aris Candra alias Aan kemudian terdakwa bersama saksi M. Aris Candra alias Aan mulai menjual narkoba jenis Sabu kepada pembeli selama beberapa hari Selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdr. Andi Madueleng untuk membeli narkoba jenis sabu dan meminta terdakwa untuk mengantarkannya kepada Sdr. Andi Madueleng, kemudian sekira pukul 19.50 WIB terdakwa berangkat menuju tempat berangkat Sdr. Andi Madueleng dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna hitam tanpa No.Pol lalu sekira pukul 21.00 WIB pada saat tiba di Jl. Asai Kec. Muara Sabak Barat terdakwa diberhentikan oleh saksi Wikal Saputra dan saksi Yuri Ardika bersama Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur lainnya namun terdakwa langsung menghindar dan terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu lalu terdakwa berhenti di sebuah lorong dan turun dari sepeda motor kemudian terdakwa kembali melarikan namun berhasil ditangkap. Selanjutnya anggota Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu melainkan hanya 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna biru di kantong celana terdakwa lalu dilakukan pencarian di sekitar lokasi penangkapan terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu di bawah pohon kemudian pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan narkoba jenis tersebut milik terdakwa dan saksi M. Aris Candra alias Aan yang akan dijual kepada Sdr. Andi Madueleng;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak tanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti selaku pimpinan cabang, dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, diperoleh jumlah keseluruhan berat bersih 0,10 gram;

- Bahwa dari hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi nomor : PP.01.01.5A.5A1.05.21.1527 tanggal 11 May 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Koordinator Fungsi Pengujian, diperoleh kesimpulan : Contoh yang diterima di lab mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengerti tentang isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wikal Saputra bin M. Sabli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jln. Asai Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna biru dan 1 (satu) sepeda motor merk Beat warna hitam tanpa No Pol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di semak-semak tepatnya di depan rumah seorang warga yaitu Sdr. Sugeng karena pada saat dikejar, Terdakwa membuang paketan tersebut;
- Bahwa kronologi awalnya, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan laporan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu saksi dan rekannya melakukan penyidikan di wilayah tersebut kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi dan rekannya melihat seorang laki-laki mencurigakan yang kemudian diketahui adalah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Bear warna hitam tanpa No Pol, lalu saksi dan rekannya mulai membuntuti Terdakwa dan saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) klip plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ke arah semak-semak dekat rumah warga kemudian saksi dan rekannya tetap melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui paketan tersebut adalah miliknya dan Sdr. M. Aris Candra alias Aan yang dibeli dari Sdr. M. Alfandi yang berada di kota Jambi;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, rencananya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau diserahkan ke Sdr. Andi yang sebelumnya sudah menelepon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi dan rekannya dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Sdr. M. Aris Candra alias Aan hingga ke rumahnya di RT 003 RW 001 Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur dan setibanya sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan rekannya langsung mengamankan Sdr. M. Aris Candra alias Aan, setelah itu saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah Sdr. M. Aris Candra alias Aan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) kotak kaleng rokok Surya yang berisi 12 (dua belas) klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada di rumah Sdr. M. Aris Candra dan 3 (tiga) buah pipet serta 1 (satu) buah kotak rokok Surya kecil;

- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) klip ukuran kecil dan 1 (satu) klip plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu menurut keterangan Terdakwa dan Sdr. M. Aris Candra alias Aan didapatkan dari Sdr. M. Alfandi di kota Jambi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah berat paketan-paketan tersebut;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan rekannya dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Sdr. M. Alfandi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB setibanya di kota Jambi, tepatnya di Jl. Danau Sipin RT 024 Kel. Legok, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, saksi dan rekannya tersebut melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. Alfandi;

- Bahwa dari penangkapan Sdr. M. Alfandi tidak ada ditemukan barang bukti;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. M. Alfandi, dirinya mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Riko dengan cara membelinya seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Sdr. M. Aris Candra alias Aan yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa untuk minta dicarikan narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa ada mendapatkan gratis memakai sabu dari Sdr. M. Aris Candra alias Aan;
- Bahwa awalnya menurut Terdakwa paketan narkoba jenis sabu tersebut berbentuk 1 (satu) paketan saja kemudian oleh Sdr. M. Aris Candra paketan tersebut dipecah/ dibagi menjadi 13 (tiga belas) klip berukuran kecil;
- Bahwa tujuan Sdr. M. Aris Candra meminta dicarikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa adalah untuk dijualnya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut saksi ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa namun saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Beat warna hitam tanpa No Pol menurut hasil interogasi adalah milik Sdr. M. Aris Candra alias Aan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi mencari narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Yuri Ardika bin Riza Pahrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Jln. Asai Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru dan 1 (satu) sepeda motor merk Beat warna hitam tanpa No Pol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di semak-semak tepatnya di depan rumah seorang warga yaitu Sdr. Sugeng karena pada saat dikejar, Terdakwa membuang paketan tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi awalnya, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mendapatkan laporan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lalu saksi dan rekannya melakukan penyidikan di wilayah tersebut kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi dan rekannya melihat seorang laki-laki mencurigakan yang kemudian diketahui adalah Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Bear warna hitam tanpa No Pol, lalu saksi dan rekannya mulai membuntuti Terdakwa dan saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) klip plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu ke arah semak-semak dekat rumah warga kemudian saksi dan rekannya tetap melakukan pengejaran terhadap Terdakwa hingga Terdakwa akhirnya berhasil ditangkap;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui paketan tersebut adalah miliknya dan Sdr. M. Aris Candra alias Aan yang dibeli dari Sdr. M. Alfandi yang berada di kota Jambi;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, rencananya oleh Terdakwa mau diserahkan ke Sdr. Andi yang sebelumnya sudah menelepon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi dan rekannya dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Sdr. M. Aris Candra alias Aan hingga ke rumahnya di RT 003 RW 001 Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur dan setibanya sekira pukul 22.00 WIB, saksi dan rekannya langsung mengamankan Sdr. M. Aris Candra alias Aan, setelah itu saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah Sdr. M. Aris Candra alias Aan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) kotak kaleng rokok Surya yang berisi 12 (dua belas) klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada di rumah Sdr. M. Aris Candra dan 3 (tiga) buah pipet serta 1 (satu) buah kotak rokok Surya kecil;
- Bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) klip ukuran kecil dan 1 (satu) klip plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu menurut

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan Sdr. M. Aris Candra alias Aan didapatkan dari Sdr. M. Alfandi di kota Jambi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah berat paketan-paketan tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi dan rekannya dari Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Sdr. M. Alfandi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB setibanya di kota Jambi, tepatnya di Jl. Danau Sipin RT 024 Kel. Legok, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, saksi dan rekannya tersebut melakukan penangkapan terhadap Sdr. M. Alfandi;
- Bahwa dari penangkapan Sdr. M. Alfandi tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. M. Alfandi, dirinya mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Riko dengan cara membelinya seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Sdr. M. Aris Candra alias Aan yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa untuk minta dicarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa ada mendapatkan gratis memakai sabu dari Sdr. M. Aris Candra alias Aan;
- Bahwa awalnya menurut Terdakwa paketan narkoba jenis sabu tersebut berbentuk 1 (satu) paketan saja kemudian oleh Sdr. M. Aris Candra paketan tersebut dipecah/ dibagi menjadi 13 (tiga belas) klip berukuran kecil;
- Bahwa tujuan Sdr. M. Aris Candra meminta dicarikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa adalah untuk dijualnya kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut saksi ada dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa namun saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Beat warna hitam tanpa No Pol menurut hasil interogasi adalah milik Sdr. M. Aris Candra alias Aan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi mencari narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. M. Aris Candra alias Aan bin M. Diah (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu yang berlanjut pada penangkapan saksi dan Sdr. M. Alfandi;

- Bahwa terhadap saksi dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di RT 003 RW 001 Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi, barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) kotak kaleng rokok Surya yang berisi 12 (dua belas) klip ukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berada di rumah saksi dan 3 (tiga) buah pipet serta 1 (satu) buah kotak rokok Surya kecil;

- Bahwa sedangkan terhadap Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik saksi dan Terdakwa yang rencanya akan diantarkan ke Sdr. Andi yang sebelumnya sudah menelepon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sebelum penangkapan, awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB, saksi ada meminta carikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan memberikan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa menelepon kenalannya di kota Jambi, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kota Jambi untuk mencarikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa kembali ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) paketan narkoba jenis sabu yang beratnya tidak diketahui pasti oleh saksi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, terhadap paketan tersebut oleh saksi dan Terdakwa dipecah/ dibagi menjadi 40 (empat puluh) klip ukuran kecil, kemudian terhadap 27 (dua puluh tujuh) klip telah dipakai dan dijual oleh saksi dan Terdakwa sedangkan sisanya yaitu sebanyak 12 (dua belas) klip lalu disimpan di dalam kotak kaleng rokok merk Surya yang diletakkan di belakang kulkas di rumah saksi sementara 1 (satu) klip yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa klip-klip berukuran kecil tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. M. Alfandi Afrilian Rozaldi Akbar bin Anton Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu yang berlanjut pada penangkapan Sdr. M. Aris Candra alias Aan dan saksi;
- Bahwa terhadap saksi dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Danau Sipin RT 024, Kel. Legok, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi;
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi tersebut tidak ditemukan adanya barang bukti;
- Bahwa sedangkan terhadap Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setahu saksi, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) jii/ gram;
- Bahwa sebelum penangkapan, awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa minta tolong carikan narkoba jenis sabu kepada saksi untuk dipakainya sendiri, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian sekira

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt



pukul 14.30 WIB saksi bertemu dengan Sdr. Riko yang selanjutnya saksi memberikan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu Sdr. Riko langsung memberikan 1 (satu) paketan sabu, namun karena saksi melihatnya terlalu sedikit, maka saksi tambahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Sdr. Riko paketan tersebut ditambahkan lagi sehingga isinya bertambah banyak dari sebelumnya, kemudian saksi langsung kembali bertemu dengan Terdakwa dan setelah itu saksi menyerahkan paketan sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, saksi diajak mengonsumsi sabu oleh Terdakwa di rumah kosong yang tidak jauh dari rumah saksi lalu saksi dan Terdakwa mengonsumsi sedikit paketan sabu tersebut dan setelah selesai mengonsumsinya, saksi dan Terdakwa langsung kembali pulang;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman abangnya saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bila Terdakwa adalah seorang pemakai sehingga mau mencarikan sabu karena alasan Terdakwa sabu tersebut hendak dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No: 48/10777.00/2021 tanggal 4 Mei 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1527 tanggal 11 May 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Koordinator Fungsi Pengujian, dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB di di Jln. Asai Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna biru dan 1 (satu) sepeda motor merk Beat warna hitam tanpa No Pol;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu ditemukan di semak-semak tepatnya di depan rumah seorang warga yaitu Sdr. Sugeng karena pada saat dikejar, Terdakwa membuang paketan tersebut;
- Bahwa paketan tersebut rencananya akan Terdakwa antarkan kepada Sdr. Andi dikarenakan Sdr. Andi telah memesan narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, awalnya pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa diberi uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Sdr. M. Aris Candra alias Aan yang meminta tolong carikan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke Kota Jambi dan sesampainya di daerah Danau Sipin sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. M. Alfandi dan langsung minta tolong carikan sabu kepada Sdr. M. Alfandi dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa menunggu hingga Sdr. M. Alfandi datang kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paketan sabu, kemudian saat itu Terdakwa mengajak Sdr. M. Alfandi untuk mengonsumsi sedikit narkotika jenis sabu tersebut di rumah kosong, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke Muara Sabak, lalu sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa sampai di rumah Sdr. M. Aris Candra alias Aan di Parit Culum dan langsung memberikan 1 (satu) paketan sabu tersebut kepada Sdr. M. Aris Candra alias Aan lalu setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa ke rumah Sdr. M. Aris Candra alias Aan lalu sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa dan Sdr. M. Aris Candra alias Aan langsung memecah/ membagi 1 (satu) paketan sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) klip ukuran kecil yang kemudian disimpan di belakang kulkas di rumah Sdr. M. Aris Candra alias Aan dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. M. Aris Candra mulai menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Andi yang menanyakan narkotika jenis sabu tersebut dan meminta agar sabu tersebut diantarkan, kemudian Terdakwa pergi mengantarkan sabu tersebut, namun sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol hendak menuju tempat Sdr. Andi;
- Bahwa saat itu Sdr. Andi memesan narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 40 (empat puluh) klip yang sudah terbagi tersebut, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) klip telah berhasil dijual dan dipakai sendiri oleh Terdakwa dan Sdr. M. Aris Candra alias Aan sedangkan sisanya yaitu sebanyak 12 (dua belas) klip sebagaimana barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Sdr. M. Aris Candra alias Aan dan 1 (satu) klip sebagaimana barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu ke Sdr. M. Alfandi karena suda mengenalnya sebagai abang sepupu;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan Sdr. M. Aris Candra alias Aan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Beat warna hitam tanpa No Pol adalah milik Sdr. M. Aris Candra alias Aan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam tanpa No Pol;
- 12 (dua belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah tabung kaca pirek;
- 3 (tiga) buah pipet yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Surya;
- 1 (satu) buah kotak rokok Surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa Riki Hardianto bin Rodi Hartono yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol ditangkap oleh saksi Wikal Saputra bin M. Sabli dan saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi serta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di Jln. Asai Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar pada saat itu, saksi Wikal dan saksi Yuri ada menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu di semak-semak karena sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah interogasi, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dari saksi M. Aris Candra alias Aan bin M. Diah (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah didapatkan oleh Terdakwa dari saksi M. Alfandi Afrilian Rozaldi Akbar bin Anton Mulyadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Wikal dan saksi Yuri serta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap saksi M. Aris Candra alias Aan di rumahnya di RT 003 RW 001 Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar setelah itu saksi Wikal dan saksi Yuri melakukan penggeledahan badan dan rumah dari saksi M. Aris Candra alias Aan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menemukan 1 (satu) kotak kaleng rokok Surya yang berisi 12 (dua belas) klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok Surya kecil;

- Bahwa benar terhadap 12 (dua belas) klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu oleh saksi M. Aris Candra alias Aan didapatkan dari saksi M. Alfandi yang berada di Kota Jambi;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saksi M. Alfandi juga ditangkap oleh saksi Wikal dan saksi Yuri serta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di Jl. Danau Sipin RT 024 Kel. Legok, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 48/10777.00/2021 tanggal 4 Mei 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak yang ditandatangani oleh Peni Widiastuti atas nama pimpinan cabang, yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1527 tanggal 11 May 2021 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si. Apt, selaku Koordinator Fungsi Pengujian, dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula seorang yang bekerja di suatu instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt



dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Riki Hardianto bin Rodi Hartono, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Riki Hardianto bin Rodi Hartono, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Riki Hardianto bin Rodi Hartono yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt



fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil dari rumusan delik ini pada unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah suatu kegiatan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, sementara itu pengertian “menjual” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sedangkan “membeli” dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, kemudian untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menerima” dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, lalu untuk “menukar” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan untuk “menyerahkan” sendiri dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan pengertian Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang mana secara lebih lanjut terhadap jenis-jenisnya dijabarkan dalam Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I undang-undang tersebut yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di semak-semak pada saat penangkapan Terdakwa karena sebelumnya telah dilemparkan oleh Terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di semak-semak pada saat penangkapan Terdakwa karena sebelumnya telah dilemparkan oleh Terdakwa, telah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan No: 48/10777.00/2021 tanggal 4 Mei 2021 dari Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Muara Sabak sehingga diketahui jumlah berat bersihnya yaitu 0,10 (nol koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil penimbangan tersebut kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi sebagaimana dijelaskan dalam Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.05.21.1527 tanggal 11 May 2021 dengan kesimpulan contoh yang diterima berupa 1 (satu) buah klip plastik bening berisi serbuk kristal putih bening dengan berat bersih (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram adalah mengandung *Methamphetamin* (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti yang ditemukan di semak-semak pada saat penangkapan Terdakwa karena sebelumnya telah dilemparkan oleh Terdakwa adalah benar termasuk Narkotika Golongan I dengan jenis *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan termasuk Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa Riki Hardianto bin Rodi Hartono yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No Pol ditangkap oleh saksi Wikal Saputra bin M. Sabli dan saksi Yuri Ardika bin Riza Pahrozi serta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di Jln. Asai Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat itu, saksi Wikal dan saksi Yuri ada menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu di semak-semak karena sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa saat dilakukan pengejaran oleh para saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah interogasi, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dari saksi M. Aris Candra alias Aan bin M. Diah (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya telah didapatkan oleh Terdakwa dari saksi M. Alfandi Afrilian Rozaldi Akbar bin Anton Mulyadi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Wikal dan saksi Yuri serta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur melakukan penangkapan terhadap saksi M. Aris Candra alias Aan di rumahnya di RT 003 RW 001 Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Wikal dan saksi Yuri melakukan penggeledahan badan dan rumah dari saksi M. Aris Candra alias Aan dan saat itu menemukan 1 (satu) kotak kaleng rokok Surya yang berisi 12 (dua belas) klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet dan 1 (satu) buah kotak rokok Surya kecil;

Menimbang, bahwa terhadap 12 (dua belas) klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu oleh saksi M. Aris Candra alias Aan didapatkan dari saksi M. Alfandi yang berada di Kota Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saksi M. Alfandi juga ditangkap oleh saksi Wikal dan saksi Yuri serta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur di Jl. Danau Sipin RT 024 Kel. Legok, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ada diberi uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh saksi M. Aris Candra alias Aan yang meminta tolong carikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Jambi dan bertemu dengan saksi M. Alfandi dan langsung meminta tolong carikan narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Alfandi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut dan pulang ke Muara Sabak dan menyerahkan paketan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi M. Aris Candra alias Aan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, kemudian diketahui bahwa 1 (satu) klip

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diantarkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andi yang sebelumnya telah memesan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami warna biru dan 1 (satu) sepeda motor merk Beat warna hitam tanpa No Pol;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah tergambar jelas peran dari Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu (*methamphetamine*) antara saksi M. Aris Candra alias Aan sebagai pembeli dan saksi M. Alfandi sebagai penjualnya sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbuktinya perbuatan materiil dari Terdakwa berupa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud pada unsur kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dapat dimaknai sebagai keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa frasa “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *wederrechtelijk* yang meliputi pengertian-pengertian yaitu bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I adalah dilakukannya dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), selain itu Terdakwa juga tidak memperuntukkan narkotika jenis sabu tersebut dalam kepentingan pelayanan kesehatan ataupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi dan bukan pula orang bekerja di instansi kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas bila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang narkotika tersebut, maka dapat disimpulkan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatannya tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga sekaligus unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan primair Penuntut Umum dan komponen unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian dari “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (*vide* Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 18 dan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa ada melakukan suatu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui setelah Terdakwa ditangkap oleh saksi Wikal dan saksi Yuri serta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian dilakukan pengembangan sehingga saksi M. Aris Candra alias Aan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi M. Alfandi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga ikut ditangkap oleh saksi Wikal dan saksi Yuri serta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi M. Aris Candra alias Aan dan saksi M. Alfandi tersebut, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa ada diberi uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh saksi M. Aris Candra alias Aan yang meminta tolong carikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Jambi dan bertemu dengan saksi M. Alfandi dan langsung meminta tolong carikan narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Alfandi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut dan pulang ke Muara Sabak dan menyerahkan paketan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi M. Aris Candra alias Aan;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan saksi M. Aris Candra alias Aan memecah/ membagi paketan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 40 (empat puluh) klip ukuran kecil yang kemudian disimpan oleh saksi M. Aris Candra alias Aan;

Menimbang, bahwa terhadap 40 (empat puluh) klip yang sudah terbagi tersebut, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) klip telah berhasil dijual dan dipakai sendiri oleh Terdakwa dan saksi M. Aris Candra alias Aan sedangkan sisanya yaitu sebanyak 12 (dua belas) klip sebagaimana barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap saksi M. Aris Candra alias Aan dan 1 (satu) klip sebagaimana barang bukti yang ditemukan dari penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, kemudian diketahui bahwa 1 (satu) klip plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diantarkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Andi yang sebelumnya telah memesan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah jelas adanya suatu bentuk permufakatan jahat diantara Terdakwa, saksi M. Aris Candra alias Aan dan saksi M. Alfandi untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena pasal tersebut mengandung ancaman pidana penjara dan pidana denda, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu (*methamphetamine*) dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang merupakan sisa narkotika jenis sabu dari hasil pemeriksaan uji



sampel Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi dan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika serta dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang karena merupakan barang terlarang yang tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya yang sangat besar, sehingga untuk barang bukti tersebut lebih tepatnya untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) huruf d *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam tanpa No Pol yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana atau alat bantu dalam melakukan tindak pidana narkotika, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa 12 (dua belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 3 (tiga) buah pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kaleng rokok Surya, dan 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang disita dari saksi M. Aris Candra alias Aan bin M. Diah (Alm.) dan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa M. Aris Candra alias Aan bin M. Diah (Alm.), maka oleh karenanya terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa M. Aris Candra alias Aan bin M. Diah (Alm.);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Riki Hardianto bin Rodi Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,08 (nol koma nol delapan) gram;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat warna hitam tanpa No Pol;Dirampas untuk negara;
 - 12 (dua belas) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirek;
 - 3 (tiga) buah pipet yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Surya;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Surya;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Tjt atas nama terdakwa M. Aris Candra alias Aan bin M. Diah (Alm.);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Jumat, tanggal 5 November 2021, oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatok Musianto S.H., Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Doni Hendry Wijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H.